BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Ijon di Toko Bonsai Syahdu Team Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil temuan penelitian dalam pelaksanaan jual beli bonsai di Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar berawal dari seorang penjual bonsai bakalan atau bonsai yang masih baru tumbuh daun. Penjual melakukan transaksi tersebut karena jual beli bonsai bakalan lebih cepat laku dan tidak perlu repot-repot dalam mengeluarkan uang dan lebih cepat laku dalam melakukan jual beli yang dengan sistem ijon ini ketika bonsai masih muda atau masih baru mulai tumbuh daun sudah ditawar oleh pembeli untuk dibeli saat bonsai siap hias, jadi antara penjual dan pembeli hanya melakukan sebuah perjanjian.

Jual beli bonsai secara ijon pelaksanaan akad jual beli dilakukan di toko, pembeli melihat bonsai muda di toko untuk memastikan harga dalam melakukan tawar menawar jual beli dan tawar menawar mengenai perawatan bonsai dalam jangka waktu minimal 3 tahun untuk semua jenis bonsai.

Menurut M. Ali Hasan sebagaimana dikutip Kutbuddin Aibak bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain kita kenal adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat

manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, akan tetapi mungkin sering pula terjadi kasus kenaikan harga penjualan karena kredit.[1]

Pelaksanaan jual beli bonsai dengan cara ijon hampir sama dengan jual beli yang lain, akan tetapi dalam penjualan objeknya masih muda dan pengambilan barangnya yang berbeda, jika jual beli dengan cara ijon ini pelaksanaanya berjalan setelah aqad berlangsung bonsai yang ada di toko pembayaranya bisa langsung dan bisa dicicil dan sudah menjadi pemilik pembeli atau hak milik. Jadi, semuanya tergantung pada pembeli, artinya pengambilan pemanenannya menjadi hak pembeli. Jual beli (transaksi) gharar termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang bathil dan terlarang atau tidak termasuk jual beli (transaksi) yang diperbolehkan. Jual beli dengan cara ijon termasuk gharar karena tidak sesuai syariat islam walau syarat dan rukun jual beli judah terpenuhi.

B. Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Ijon di Toko Bonsai Syahdu Team

Berdasarkan hasil temuan penelitian pelaksanaan jual beli bonsai dengan sistem ijon yang terjadi di Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar menurut hukum Islam adalah berawal dari seorang pemilik Toko Bonsai Syahdu Team yang ingin menjual bonsai muda dan tidak ingin repot-repot mengeluarkan banyak uang untuk merawat sampai

[1] Kutbuddin Aibak , *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213 214

bonsai jadi atau bonsai siap hias. Selain itu menjual bonsai yang masih muda atau bonsai yang masih baru tumbuh daun itu lebih mudah cepat laku dan lebih untung karena didalamnya termasuk biaya perawatan dengan jangka waktu minimal 3 tahun.

Jual beli bonsai secara ijon pelaksanaan akad jual beli dilakukan di toko, pembeli melihat bonsai muda di toko untuk memastikan harga dalam melakukan tawar menawar jual beli dan tawar menawar mengenai perawatan bonsai dalam jangka waktu minimal 3 tahun untuk semua jenis bonsai.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.[2] Para Ulama memberi definisi tentang jual beli sebagai berikut :

a. Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua beleh pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang dipertukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula

[2] Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 111

kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[3]

b. Menurut ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu: pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan.[4]

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat bahwa pokok dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Rukun jual beli ada tiga, yaitu :

a. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)

Aqidain adalah pihak-pihak yang melakukan aqad, yaitu mereka yang membuat ijab dan qabul, dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli.

b. Objek akad (*Ma'qud Alaih*)

Ma'qud Alaih, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.[5]

c. *Ijab qabul* (*sighat*)

---

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 69
[4] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 74
[5] Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 111

Akad (*ijab qabul*) adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab qabul* menunjukan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan.[6]

Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat sah penjual dan pembeli (*Aqidain*)
   1) Berakal, agar tidak mudah tertipu. Orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, orang bodoh dan orang gila tidak diperbolehkan menjual harta sekalipun harta tersebut adalah miliknya sendiri.[7]
   2) Kehendak sendiri, tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa kehendaknya untuk melakukan tukar menukar hak miliknya dengan hak milik orang lain.[8]
   3) *Baligh*, orang yang melakukan jual beli harus baligh, maka dari itu tidak sah akad yang dilakukan anak kecil karena mereka tidak termasuk ahli tasharuf (ahli mengendalikan harta) dan dikhawatirkan terjadi penipuan.[9]
b. Syarat sah objek akad (*Ma'qud Alaih*)
   1) Barang yang diperjual-belikan harus suci.
   2) Memberi manfaat menurut *syara'*, tidak boleh menjual barang yang tidak bisa dimanfaatkan, baik karena terlalu sedikit seperti dua biji gandum atau tidak ada manfaat karena hina seperti

[6] Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 70
[7] *Ibid.*, hal.74
[8] Sudirman, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1972), hal. 142
[9] Idrus Ahmad, *Fiqh Menurut Madzab Syafi'i,* (Jakarta: Widya Jakarta, 1969), hal. 8

jenis serangga yang membahayakan, tidak ada manfaat yang dianggap *syar'i* yang dapat dinilai dengan uang. Jadi, ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh *syariat*. Menurut Sardar sebagaimana dikutip Kutbuddin Aibak, syariat merupakan inti pandangan dunia Islam merupakan batang tubuh pengetahuan yang memberikan tujuan yang baik bagi peradaban muslim dan sarana yang penting untuk beradaptasi dengan perubahan dan sebagai system ajaran yang umum yang ditetapkan Allah berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah), dengan sesama manusia, dan hidup dengan manusia dengan kemanusiaannya[10].

3) Barang itu dapat diserahkan, tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dalam air, unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas, karena ini termasuk *gharar* (menipu).
4) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan salah satu pihak.[11]

c. Syarat sah *ijab qabul* (*sighat*).

---

[10] Kutbuddin Aibak, *Membaca Otoritas Dalam Hukum Islam Bersama Khaled M. Abou El Fadl*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 78-79

[11] Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 73

1) Satu sama lain berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah (satu majlis).
2) Ada kesepakatan dalam *ijab qabul* pada barang yang saling merelakan di antara kedua belah pihak.
3) Ungkapan harus menunjukan masa lalu (*madhi*) atau masa sekarang (*mudari'*).[12]

Jual beli dengan sistem ijon sebenarnya memiliki kemiripan dengan sistem jual beli *Istishna'*. Sebagaimana diketahui, *Ba'i Istishna'*adalah salah satu pengembangan prinsip *Ba'i As-Salam*,dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.[13]

Dimana dalam praktik jual beli bonsai dengan sistem bonsai yang terjadi di Toko Bonsai Syahdu Team Desa Ngaringan ini diakiri dengan akad pesanan permintaan pembeli ke penjual untuk melakukan perawatan bonsai dan pembentukan bonsai sampai bonsai menjadi bonsai siap hias dalam kisaran waktu yang telah disepakati.

Adapun rukun ba'i istishna' yaitu :

1) Pelaku terdiri atas pemesan dan penjual

2) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna' yang berbentuk harga

---

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1987), hal. 128

[13] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Tansaksi Perbankan Syariah*,(Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 41

3) Ijab kabul/serah terima

Sedangkan syarat-syarat jual beli ba'i istishna' yaitu :

1) Kejelasan barang yang akan dibuat, seperti jenis, macam, ukuran dan sifatnya. Sebab barang yang diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.

2) Pemesanan itu termasuk hal yang sering dilakukan kebanyakan orang, seperti perabot, sepatu, perlengkapan kendraan dan sejenisnya. Sedangkan ba'i istishna' terhadap pakaian maka hal ini tidak boleh, sebab tidak merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat.

3) Tidak ditentukan batas waktunya. Jika batas penyerahan barang tersebut ditentukan waktunya, maka itu disebut dengan salam. Ini menurut abu hanafiah. Sehingga disyaratkanlah syarat-syarat salam, diterimanya pembayaran pada waktu akad dan tidak ada hak khiyar bagi kedua bagi kedua belah pihak jika pembuat barang telah menyerahkannya seperti disyaratkan dalam akad.

Ada beberapa resiko dalam akad ba'i istishna' diantaranya:

a. Resiko penyerahan Terjadi keterlambatan penyerahan barang seperti yang telah dijadwalkan atau seperti yang telah disepakati.

b. Resiko harga Harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan sesuai dengan harga

pasar saat penyerahan

c. Resiko kredit Terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran dari konsumen. [14]

Maka dapat disimpulkan bahwa Istishna'merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kreteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual serta sistem pembayarannya dapat dilakukan dimuka, cicilan dan dapat ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.

Terkait penjelasan diatas, hasil studi kasus mengenai praktik jual beli di Toko Bonsai Syahdu Team sudah terpenuhi syarat dan rukun dalam jual beli tetapi dalam Islam ada hal yang dilarang yakni jual beli ijon yaitu jual beli buah – buahan yang masih berada di pohon, kalau dalam jual beli bonsai dengan sistem ijon dengan menjual bonsai yang masih muda atau masih baru mulai tumbuh daun yang belum layak panen atau belum menjadi bonsai siap hias. Hal ini dilarang oleh agama karena bisa menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dan dalam sabda Nabi Muhammad sudah menjelaskan bagaimana jual beli ijon tersebut dilarang karena adanya unsur *Gharar*, karena Gharar ada salah satu jual beli yang terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan). [15]

---

[14] M. Umer Chapra, *Regulasi Dan Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 68

[15] Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hal.97

Sebagai mana Firman Allah Swt yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS An-Nisa Ayat 29).[16]

Dari ayat diatas bahwasanya menjual bonsai dengan sistem ijon yang terjadi di Toko Bonsai Syahdu Team tidak diperbolehkan. Karena dalam praktik jual beli bonsai dengan sistem ijon belum jelas berhasil atau tidaknya karena dalam waktu yang lama dalam petumbuhan ranting dan daun polanya belum bisa dipastikan bisa sesuai pesanan, kemudian resiko lain dalam jual beli ini adalah rontok daun dan kerusakan akibat serangan binatang.

Adapun syarat yang perlu dipehatikan agar menghinndari pertentangan diantara kedua belah pihak dan menjaga kemaslahatan kedua belah pihak yakni barangnya harus suci, bermanfaat, barang itu betul-betul milik penjual dan tidak menimbulkan unsur *gharar*.[17]

Jadi menurut ketentuan hukum islam praktik jual beli bonsai dengan sistem ijon yang terjadi di Toko Bonsai Syahdu Team Desa Ngaringan tidak sah dilakukan. Karena didalam transaksi masih terdapat unsur *gharar* dalam jual belinya baik dalam pada awal jual beli bonsai

---

[16] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, Tajwid, Terjemah, (Bandung: Marwah,2010), hal. 84

[17] Racmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.83

bakalan atau bonsai yang masih baru tumbuh daun maupun pada kesepakatan perawatan atau *istinshna'*.